



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Maluku

TAHUN 2024



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahNya maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Maluku No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, secara bertahap telah dilaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 - 2024. Untuk masing masing kegiatan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur dan akuntabel.

Didalam laporan ini disajikan Target dan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 yang terdiri : 5 Program , 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

Melalui laporan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024, walaupun tentunya kita sadari bersama bahwa masih banyak kinerja yang telah kita capai selain IKU tersebut, terutama yang non kuantitatif yang sampai saat ini hal tersebut belum sepenuhnya dapat terfasilitasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kita.

Kepada semua Pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku

Drs. Achmad Q. Amahoru, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19721005 199311 1 001

Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas **Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu Tahun 2019-2024, yang antara lain mencakup **Tujuan dan sasaran** yang ingin dicapai berdasarkan pada **outcome**.

Untuk mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan target untuk masing masing sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategi Pemerintah Daerah Maluku tahun 2019 - 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Penyusunan Laporan LKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Disamping itu perlu memperhatikan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing instansi/unit kerja dan memuat berbagai keberhasilan maupun kegagalan, dan hal-hal yang relevan dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya serta mempunyai manfaat bagi pencapaian kinerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu unit kerja pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019 s/d 2024. Terkait dengan itu dalam rangka pertanggungjawaban kinerja perlu di disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur Maluku selaku penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

B. Aspek Strategis Organisasi

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek, dengan memiliki unsur-unsur yang memungkinkan mereka dapat bertahan (*survive*). Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek:

- Pertama : Sebagai upaya untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.
- Kedua : Sebagai upaya untuk memperkuat potensi/daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian *input* bantuan berupa pendidikan dan kesehatan, pemberian akses ke sumber-sumber ekonomi seperti permodalan, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar serta penguatan dan pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan.
- Ketiga : Sebagai perlindungan melalui upaya pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan interaksi sosial ekonomi yang lebih positif.

Untuk mewujudkan ketiga aspek pemberdayaan di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku memiliki nilai Strategis dalam kedudukannya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antara OPD lainnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nilai - nilai strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku merupakan aktualisasi normatif tentang pentingnya keberadaan lembaga ini untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama dengan OPD teknis lainnya dalam perencanaan dan implementasi program - program pemberdayaan masyarakat dan perkuatan lembaga pemerintahan desa.

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, antara lain :

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa & tata

kelola pemerintahan desa dan/atau negeri.

- 2) Rendahnya kapasitas SDM masyarakat desa dan/atau negeri.
- 3) Belum sinerginya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antar pemerintah. (perencanaan dan penganggaran)
- 4) Terbatasnya data indikator dan potensi serta informasi pembangunan desa dan/atau negeri
- 5) Belum adanya pembangunan desa berbasis kearifan lokal. (model)
- 6) Belum optimalnya pendekatan untuk percepatan pembangunan desa menjadi desa berkembang dan mandiri di setiap gugus pulau.

Lebih jelas, permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat dipetakan sesuai table I.1.

Tabel 1.1

Pemetaan Permasalahan pada Dinas PMD Provinsi Maluku

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pelayanan Publik pada OPD Dinas PMD belum optimal	Belum meratanya Sumber Daya Manusia yang melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia ASN dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi - Belum tersedianya Gedung Kantor yang Representatif dalam mendukung Pelayanan Publik pada OPD - Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pendukung Pelayanan Publik
2	Rendahnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa	Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan di Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa - Terbatasnya Sarana dan prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Belum Sinerginya Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa
3	Belum berfungsinya Lembaga Kemasyarakatan di Desa	Belum Sinerginya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi antar kelembagaan masyarakat di Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya data kelembagaan Masyarakat di Desa - Belum optimalnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan di Desa - Rendahnya sinergitas penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat Desa
4	Belum Berdayanya Masyarakat di Desa	Belum Sinerginya Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya model Pembangunan Desa berbasis Kearifan Lokal dalam Percepatan Pembangunan di desa - Belum Optimalnya Sinergitas Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan antar OPD di Daerah dan antar Pemerintahan dalam perencanaan dan
		Belum optimalnya pengembangan perekonomian masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan. - Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa.
		Terbatasnya Sarana Prasarana Ekonomi dan Pelayanan Dasar Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang tersedianya sarana dan prasarana Pendukung Peningkatan Ekonomi Desa

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Tugas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, Bab II Pasal 2 huruf (d) point (11) menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016, bagian Kesebelas Paragraf 2 Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah “ Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi”.

2. Fungsi

Dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Pembinaan Teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional
- f. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia

1. Struktur Organisasi

Perubahan yang signifikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, dan

ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku serta Peraturan Gubernur Maluku Nomor 17 tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset ; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penataan, Administrasi Pemerintahan Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- 4) Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan dan Kerjasama Desa
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Kapasitas.
- 5) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar ; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa.
- 6) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumberdaya Alam Kawasan Perdesaan

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku hingga Desember 2023 berjumlah 33 personil, dengan komposisi sebagai berikut :

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cukup menunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun komposisi pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, tergambar sebagai berikut:

Tabel 2.1

Keadaan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Per Desember 2024 Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SMP Sederajat			
2	SMA Sederajat	2	1	3
3	D3			
4	S1	6	9	15
5	S2	7	9	16
6	S3			

E. Maksud, dan Tujuan

Penyampaian dokumen Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan salah satu komitmen untuk melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan Pemerintahan Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa, legitimate, dan bertanggungjawab.

Terkait dengan itu penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024 mempunyai maksud dan tujuan adalah :

1. Maksud

Penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku bermaksud untuk “ Memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) khususnya kepada Gubernur Maluku dan instansi akuntabilitas tentang capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku yang mencerminkan tingkat keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangannya dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024.

2. Tujuan

Penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah bertujuan untuk :

- a. Mengetahui tingkat keberhasilan ataupun kegagalan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategis dan rencana kinerja sasaran dan program/kegiatan yang menunjukkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku tahun 2024.
- b. Mengetahui permasalahan ataupun hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta analisis penanggulangannya selama Tahun 2024.

F. Sistematika Penyajian

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 ini, merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban kinerja sasaran maupun kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama Tahun Anggaran 2024, sehingga fokus pertanggungjawaban (*Accountability*) lebih diarahkan pada capaian kinerja

program/kegiatan yang merupakan aplikasi dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku yang dilaksanakan selama Tahun 2024.

Agar Laporan Sistem Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat dipahami oleh semua *stakeholders* serta untuk memudahkan dalam perbandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan oleh institusi penilai, maka sistematika penyajiannya haruslah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, sistematika penyajian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah:

Bab I. Pendahuluan, menggambarkan latar belakang, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Laporan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024.

Bab II. Perencanaan Kinerja, memuat penjelasan tentang muatan Rencana Strategik dan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja, memuat penjelasan tentang uraian analisis pencapaian kinerja serta Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024.

BAB IV. Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

Lampiran-Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, Dokumen Rencana Strategi setidaknya memuat tujuan, sasaran dan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku secara organisasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategi Dinas, Badan dan Kantor pada lingkup pemerintah provinsi merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku serta Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku.

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Rumusan Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- 2) Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat di desa melalui Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai Renstra 2019-2024 adalah :

- 1) Meningkatnya Nilai SAKIP OPD
- 2) Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa
- 3) Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi perdesaan
- 4) Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa
- 5) Meningkatnya Peran dan Fungsi Lembaga Masyarakat Desa

2. Strategi

Strategi adalah cara yang di tempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

a. Kebijakan

Kebijakan yang dimaksudkan disini adalah segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan sebagai pedoman, atau petunjuk dalam rangka mewujudkan kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku tahun 2024.

b. Program

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku pada tahun Anggaran 2024, adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Penataan Desa
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

- 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun. Dalam hal ini, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku merupakan suatu bentuk perjanjian kinerja dengan Gubernur Maluku selaku atasan dan dapat digunakan untuk penilaian keberhasilan Kepala Dinas maupun instansinya.

Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku menandatangani Perjanjian Kinerja yang memuat pernyataan, Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Provinsi Maluku serta target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2024. Adapun didalam Perjanjian Kinerja ini terdapat 9 Indikator Kinerja Utama yang menjadi perhatian serta ukuran capaian kinerja antara lain :

1. Nilai SAKIP OPD
2. Persentase Jumlah Desa dengan Status IDM Mandiri
3. Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa Yang Berkembang
4. Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan Yang Berkembang
5. Persentase Jumlah badan Usaha Milik Desa Bersama Yang Berkembang
6. Cakupan Sarana Perkantoran Desa Yang Baik
7. Persentase Kepala/Perangkat Desa yang telah Mengikuti Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa
8. Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif
9. Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif Menjalankan Fungsinya

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target di bawah ini :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasrul Selang, S.T, M.T
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murad Ismail
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2024 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Maret 2024

Pihak Kedua,

Murad Ismail
Gubernur Maluku

Pihak Pertama,

Kasrul Selang, S.T, M.T
Rambina Utama Madya
NIP. 196604281997031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI MALUKU

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	BB
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Berstatus IDM Mandiri	8,51%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Berkembang	65%
		Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan yang telah Berkembang	66%
		Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Berkembang	65%
4	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	98%
		Persentase Kepala/Perangkat Desa yang Mengikuti telah Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa	78%
		Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif	75%
5	Meningkatkan Peran dan Fungsi Lembaga Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif Menjalankan Fungsinya	75%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 6.543.449.134	APBD
2	Program Penataan Desa	Rp 100.000.000	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 125.000.000	APBD
4	Program Administrasi Desa	Rp 199.999.750	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.725.000.000	APBD

Ambon, Maret 2024

Pt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Maluku,

Gubernur Maluku,

Murad Ismail


Kasrul Selang, S.T, M.T
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196604281997031007

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lembaga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku berkeyakinan bahwa melalui system pertanggungjawaban kinerja (*Performance Accuntability System*), akan dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya selama tahun 2024. Selain itu melalui pertanggungjawaban kinerja ini pula seluruh *stakeholders* akan dapat mengetahui capaian kinerja dan realisasi keuangan sehingga dapat memberikan penilaian sejauhmana penyimpangan atau kemajuan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan suatu program dan kegiatan.

Oleh karena itu untuk memudahkan para *stakeholders* (khususnya Gubernur Maluku dan instansi Penilai Akuntabilitas) dapat mengetahui informasi kinerja, sehingga secara sistematis pertanggungjawaban (*accountability*) kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan. Pencapaian masing masing sasaran dan target

yang direncanakan dalam Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel III.1 berikut :

Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	BB	B	99%
2	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Jumlah Desa dengan Status IDM Mandiri	8,51%	8,83%	100%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang	65%	63,4%	97,6%
		Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan yang telah	66%	54,5%	82,6%
		Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama	65%	55,0%	84,6%
4	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	98%	90,1%	91,9%
		Persentase Kepala/Perangkat Desa yang Mengikuti telah	78%	104,7%	100,0%
		Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif	75%	65,1%	86,8%
5	Meningkatkan Peran dan Fungsi Lembaga Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif Menjalankan Fungsinya	75%	51,3%	68,4%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024 untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

1. Meningkatkan Nilai SAKIP

Indikator yang digunakan Dinas PMD dalam mengukur Sasaran 1 adalah Nilai SAKIP OPD, yakni dengan melihat sejauh mana OPD dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kinerja yang baik berdasarkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan.

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran I

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	3	5	6	7
1	Nilai SAKIP OPD	B	B	100 %

Penentuan Nilai SAKIP Dinas ini dengan berpedoman pada Peraturan MenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Adapun Komponen SAKIP yang dinilai terdiri dari Perencanaan Kinerja sebesar 30%, Pengukuran Kinerja sebesar 30%, Pelaporan Kinerja sebesar 15% dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 25%.

Sesuai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku, Nilai SAKIP Dinas PMD Provinsi Maluku sesuai penilaian di tahun 2024 adalah 69,60 atau mencapai nilai B. Nilai ini belum memenuhi target yang diharapkan dalam Renstra Dinas PMD yakni nilai BB atau 70 poin. Namun demikian, hasil evaluasi SAKIP Dinas PMD menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja pada Dinas PMD Provinsi Maluku sudah baik pada beberapa bidang, tetapi masih perlu adanya sedikit perbaikan pada beberapa aspek, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun beberapa hal yang menjadi rekomendasi bagi Dinas PMD dalam rangka perbaikan serta dapat meningkatkan Nilai SAKIP di tahun yang akan datang antara lain :

- 1) Mempublikasikan laporan kinerja dan dokumen Perencanaan pada web OPD;
- 2) Memantau capaian realisasi rencana aksi serta Menyusun Laporan Monitoring atas pencapaian rencana aksi setiap triwulan maupun semester
- 3) Menyusun dan membuat tabel perbaikan/penyempurnaan atas Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
- 4) Membuat SOP Pengumpulan data atas pengukuran kinerja
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja (Aplikasi)
- 6) Menyusun Laporan MONEV atas pencapaian target kinerja
- 7) Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja pegawai menunjang kinerja atasannya;
- 8) Melampirkan SKP sebagai data pendukung evaluasi SAKIP internal sebagai bukti bahwa setiap kinerja pegawai menunjang kinerja atasannya;
- 9) Pemantauan atas capaian laporan kinerja dilakukan setiap triwulan/ semester
- 10) Membuat matriks tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dari Evaluator APIP.

Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran I

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Target Realisasi Akhir Periode Renstra
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP OPD	B	100 %	B	100 %	B	99 %	BB

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, hasil evaluasi SAKIP Dinas PMD Provinsi Maluku menunjukkan Nilai yang sama yakni B. Namun berdasarkan Laporan hasil Evaluasi SAKIP, nilai yang diperoleh adalah 69,60. Yang mana bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 61,95 maka realisasi tersebut mengalami peningkatan.

Peningkatan yang terjadi terlihat pada Sebagian besar komponen yang dinilai, mulai dari Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Beberapa catatan hasil evaluasi tahun sebelumnya juga telah ditindaklanjuti oleh Dinas PMD antara lain :

- a. Telah dilakukan evaluasi terhadap target-target pada Renstra OPD dan telah dilakukan penyesuaian terhadap target jangka menengah pada Renstra Perubahan tahun 2023
- b. Telah dilakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi per triwulan di tahun 2024
- c. Pengukuran data kinerja yang dilakukan salah satunya telah memanfaatkan data yang berasal dari aplikasi IDM dari Menetrian Desa PDDT
- d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja atas rencana aksi secara berkala di tahun 2024 melalui rapat-rapat intern lingkup Dinas PMD Provinsi Maluku.

Guna mendukung serta memperbaiki pencapaian sasaran kinerja ini juga Dinas PMD menganggarkan pelaksanaan beberapa kegiatan melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Dinas untuk mengawal program tersebut.

2. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa

Indikator yang digunakan Dinas PMD dalam mengukur Sasaran 2 adalah Persentase Jumlah Desa dengan Status IDM Mandiri, yakni dengan melihat jumlah desa yang berstatus mandiri berdasarkan hasil Pemutakhiran Indeks Desa Membangun di wilayah Provinsi Maluku.

Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran II

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Jumlah Desa dengan Status IDM Mandiri	8,51%	8,83%	100%

Penentuan status desa ini dengan berpedoman pada indeks Desa Membangun (IDM) yang diperbaharui datanya setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selengkapnya data capaian perkembangan status desa menurut Indeks Desa Membangun yang dirilis pada akhir tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5
Status Desa Menurut IDM tahun 2024

NO	KABUPATEN	STATUS DESA				
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
		2024	2024	2024	2024	2024
1	MALUKU TENGAH	8	88	82	8	0
2	SERAM BAGIAN TIMUR	6	23	92	75	2
3	SERAM BAGIAN BARAT	13	26	48	4	1
4	BURU	9	22	43	8	0
5	BURU SELATAN	1	7	38	35	0
6	MALUKU TENGGARA	10	50	124	6	0
7	KEPULAUAN TANIMBAR	15	63	2	0	0
8	KEPULAUAN ARU	0	5	58	54	0
9	MALUKU BARAT DAYA	3	28	60	26	0
10	KOTA AMBON	30	0	0	0	0
11	KOTA TUAL	11	16	0	0	0
	PROVINSI MALUKU	106	328	547	216	3

Berdasarkan table III.4 terlihat bahwa realisasi indikator Persentase Jumlah Desa dengan Status Desa IDM Mandiri tahun 2024 adalah sebesar 8,83 % atau mencapai 106 desa mandiri dari 1200 desa yang ada di Provinsi Maluku, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 8,51% atau sebanyak 102 desa. Dengan demikian capaian indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan yakni mencapai 100%.

Tabel III.6
Perbandingan Capaian Indikator Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Target Realisasi
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Akhir Periode Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Jumlah Desa dengan Status IDM Mandiri	5,18 %	100 %	6,83 %	99,9 %	8,83 %	100,0 %	8,51%

Berdasarkan table III.6 di atas, terlihat bahwa jumlah desa mandiri di Provinsi Maluku realisasi tahun 2023 adalah 6,83 % atau sejumlah 82 Desa dan realisasi tahun 2024 adalah 8,83% atau sejumlah 106 desa. Selain itu, terlihat juga peningkatan jumlah desa mandiri pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yakni sebesar 2% atau sejumlah 24 desa. Sampai dengan tahun 2024, ditargetkan Jumlah Desa Mandiri di Provinsi Maluku berdasarkan IDM adalah berjumlah 102 desa atau 8,51%.

Capaian indikator kinerja ini merupakan salah satu dampak positif adanya Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Guna mendukung pencapaian sasaran kinerja ini juga Dinas PMD menganggarkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan beberapa kegiatan antara lain kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Lebih spesifik pada kegiatan ini, Dinas PMD melakukan pembinaan bagi kelompok masyarakat pengelola produk unggulan desa dan Kawasan perdesaan. Selain itu, Dinas PMD juga mendorong pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pencegahan stunting di 11 Kabupaten/kota.

Selain itu, untuk dapat mewujudkan desa yang mandiri dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, organisasi perangkat daerah serta stakeholder lainnya. Oleh sebab itu, pada tahun 2024, Dinas PMD bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Maluku gencar melakukan koordinasi, konsultasi melalui rapat-rapat bersama OPD terkait dalam rangka menyatukan pemahaman serta data terkait capaian Pembangunan maupun kebutuhan dasar yang masih diperlukan di desa-desa

guna menunjang pencapaian desa mandiri. Pada rapat tersebut dilakukan sosialisasi terkait indikator penilaian dalam mewujudkan desa mandiri melalui Indeks Desa Membangun.

3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan

Guna mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan terdapat 3 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tersebut. Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa Yang Berkembang

Bumdes atau Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu Lembaga ekonomi di desa, diharapkan menjadi penggerak usaha perekonomian di desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Sesuai amanat Undang-Undang Desa, masing-masing desa diarahkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada desanya.

Tahun 2023, dari 1200 desa di Provinsi Maluku telah terbentuk 958 Bumdes. Sementara tahun 2023 terdapat penambahan sebanyak 16 Bumdes sehingga jumlah bumdes yang terbentuk menjadi 974 Bumdes. Namun dari bumdes-bumdes yang terbentuk belum seluruhnya aktif dan berkembang dalam menjalankan usaha ekonominya. Tahun 2023, dari 958 Bumdes yang telah terbentuk terdapat 608 Bumdes yang telah dalam tahap aktif dan berkembang atau sebesar 63,5 %. Berkembang yang dimaksud yakni aktif menjalankan usahanya. Di tahun 2024 dari 974 Bumdes yang terbentuk, hanya terdapat 618 Bumdes yang aktif menjalankan fungsi dan usahanya atau sebesar 63 %. Secara ringkas capaian indikator serta perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel III.7 berikut :

Tabel III.7
Capaian Kinerja Indikator I Sasaran III

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang	65%	63,4%	97,6%

Tabel III.8
Perbandingan Capaian Kinerja III Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Target Realisasi Akhir Periode Renstra
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Berkembang	66,8 %	100 %	63,5 %	100 %	63,0 %	98 %	65%

Tabel III.7 dan III.8 juga memperlihatkan adanya penurunan terkait capaian kinerja pada Indikator kinerja ini. Yang mana terdapat penurunan terhadap jumlah Bumdes yang aktif menjalankan usahanya. Sementara sampai dengan tahun 2024 capaian target kinerja yang harus dicapai adalah sebesar 65%. Lebih rinci Data Bumdes di Provinsi Maluku tahun 2023 terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.9
Data Bumdes di Provinsi Maluku tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah Bumdes		Status	
			Ada	Tidak Ada	Aktif	Tidak Aktif
1	Maluku Tengah	186	167	19	109	77
2	Maluku Tenggara	190	185	5	124	66
3	Kepulauan Tanimbar	80	75	5	59	21
4	Buru	82	77	5	52	30
5	Seram Bagian Timur	198	120	78	75	123
6	Seram Bagian Barat	92	84	8	44	48
7	Kepulauan Aru	117	71	46	24	93
8	Maluku Barat Daya	117	67	50	55	62
9	Buru Selatan	81	73	8	27	54
10	Kota Ambon	30	29	1	26	4
11	Kota Tual	27	26	1	23	4
	Total	1200	974	226	618	582

Sumber : Olahan Data dari idm.kemendes.go.id, tanggal 15 Januari 2025

Belum aktif atau berkembangnya Bumdes-bumdes ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Sumber daya manusia di desa yang masih terbatas dan kurang, terutama sehingga untuk membentuk kepengurusan Bumdes sendiri, pemerintah desa masih mengalami kesulitan.
- Kurang nya pemahaman Pengurus Bumdes maupun aparatur desa terkait manajemen pengelolaan Bumdes sehingga Bumdes belum secara optimal dapat menjalankan usahanya dan menghasilkan keuntungan.
- Jenis usaha yang dikembangkan belum sesuai potensi yang dimiliki dan belum memperhitungkan kondisi pasar sehingga usaha yang dijalankan belum dapat memperoleh hasil yang maksimal baik bagi pengembangan usaha maupun kontribusi bagi pendapatan asli desa.
- Beberapa Bumdes yang baru dibentuk juga tidak dapat menjalankan usahanya karena Dana Desa tidak dapat dianggarkan untuk penyertaan modal Bumdes. Sehingga bumdes tidak punya modal untuk memulai usahanya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Dinas PMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan terus menggenjot peningkatan Kapasitas bagi Pengurus Bumdes serta aparatur desa dalam hal pengelolaan manajemen Bumdes. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yg Bergerak di Bid. Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yg Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yg Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota serta Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Di Tahun 2024, Sub Kegiatan tersebut memfokuskan kegiatan pada pembinaan

Bumdes serta monitoring dan evaluasi terhadap Bumdes yang pernah menerima bantuan modal stimulant.

Di tahun 2025, Dinas PMD merencanakan pelaksanaan Penguatan Kapasitas dalam hal pengelolaan manajemen Bumdes bagi pengurus Bumdes.

b. Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan Yang Telah Berkembang

Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong pembangunan desa salah satunya melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Hal ini diatur dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Tahun 2022, sesuai Surat Keputusan Bupati beberapa Kabupaten yang diterbitkan tentang Pembentukan Kawasan Perdesaan di Provinsi Maluku telah terbentuk 10 Kawasan Perdesaan. Sementara tahun 2022 terjadi penambahan 1 (satu) Kawasan perdesaan sehingga menjadi 11 kawasan perdesaan yang tekah dibentuk. Kawasan Perdesaan yang terbentuk tersebut berada di Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Kepulauan Tanimbar, dan Buru. Namun Kawasan-kawasan perdesaan yang terbentuk belum seluruhnya aktif dan berkembang dalam menjalankan usaha ekonominya. Tahun 2022, dari 10 Kawasan Perdesaan yang telah terbentuk terdapat 9 Kawasan Perdesaan yang telah berkembang atau sebesar 90 %. Di tahun 2023 dari 11 kawasan perdesaan yang terbentuk, hanya terdapat 6 kawasan perdesaan yang aktif. Dengan kata lain terdapat penurunan Kawasan Perdesaan yang berkembang atau aktif sehingga persentase menurun menjadi 54,5%. Secara ringkas capaian indikator serta perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.11
Capaian Kinerja Indikator II Sasaran III

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
2	3	4	5
Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan yang Telah Berkembang	64 %	54,5 %	85,2 %

Tabel III.12
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Target Realisasi Akhir Periode Renstra
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan yang Telah Berkembang	90,0 %	100 %	54,5 %	85,2 %	54,5 %	82,6 %	66%

Secara riil data perkembangan Kawasan Perdesaan di Provinsi Maluku dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel III.13
Data Kawasan Perdesaan di Provinsi Maluku Tahun 2023

No	Kabupaten Lokasi	Jumlah		Keterangan
		Terbentuk	Aktif/Berkembang	
1	SBT	3	2	Yang telah terbentuk : Teluk Waru, Bula Barat dan Bula Yang Aktif : Bula dan Bula Barat
2	Maluku Tengah	3	3	Yang telah terbentuk : Seram Utara (Kobi dan Seti serta beberapa desa di Kecamatan Seram Utara Barat) dan Seram Utara Barat Semuanya aktif
3	Buru	2	1	Yang telah terbentuk : Waeapo dan Lilliali Yang Aktif : Waeapo
4	Kepulauan Tanimbar	3	0	Yang telah terbentuk : Selaru, Tanimbar Selatan dan Kormomolin Ketiga nya sementara tidak aktif
	Total	11	6	Rata-rata KP yang berkembang : 54,5%

Kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan Kawasan perdesaan ini adalah Masih kurangnya pemahaman pemerintah kabupaten/kota terhadap hakekat dan maksud pembentukan dan pengembangan Kawasan perdesaan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara terus menerus melaksanakan pembinaan dan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk dan mengembangkan Kawasan perdesaan.

Di tahun 2024, Dinas PMD melaksanakan kegiatan terkait pengembangan Kawasan antara lain :

- Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Rapat Koordinasi Kawasan Perdesaan tingkat Provinsi Maluku
- Monitoring dan evaluasi pembangunan Kawasan perdesaan di kabupaten/kota

c. Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama Yang Berkembang

Badan Usaha Milik Desa Bersama atau Bumdesma merupakan badan usaha milik desa yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu desa secara bersama-sama. Bumdesma menjadi wadah atau badan usaha yang dilakukan secara kerja sama antar desa dua desa atau lebih.

Secara ringkas capain indikator serta perbandingan capaian tahun sebelumnya Persentase Jumlah Bumades Yang Berkembang dapat terlihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel III.14
Capaian Kinerja Indikator III Sasaran III

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Berkembang	64 %	52,4 %	81,8 %

Tabel III.15
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Target Realisasi Akhir Periode Renstra
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Berkembang	42,1 %	100 %	52,4 %	64,0 %	55,0 %	84,6 %	65%

Berdasarkan table III.13 dan III.14 di atas, terlihat bahwa realisasi indikator Bumdesma Yang Berkembang pada tahun 2023 mencapai 52,4% dan capaian sebesar 81,8%. Lebih detail dapat diterangkan bahwa pada tahun 2022, di Provinsi Maluku telah terbentuk 19 Unit Bumades. Sementara tahun 2023, ada penambahan 1 Bumdesma menjadi 21 unit Bumdesma. Bumdesma yang terbentuk tersebut berada di Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara. Namun Bumdesma yang terbentuk belum seluruhnya aktif dan berkembang dalam menjalankan usaha ekonominya. Tahun 2022, dari 19 Bumdesma yang telah terbentuk terdapat 8 unit Bumdesma yang telah berkembang atau sebesar 42,1%. Di tahun 2023 dari 21 Unit Bumdesma yang terbentuk, terdapat 11 unit Bumdesma yang telah berkembang atau sebesar 52,4%. Lebih rinci sebaran Bumdesma yang berada di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel III.15.

Kendala utama berkembangnya Bumades ini pada umumnya sama dengan pengembangan Bumdes yakni masalah Sumber Daya Manusia. Oleh sebab itu, Dinas PMD terus melakukan penguatan kapasitas dan pembinaan bagi aparatur desa maupun pengelola bumdes Bersama. Sama halnya dengan peningkatan Bumdes yang aktif, Dinas PMD juga tahun 2023 melaksanakan kegiatan terkait penguatan kapasitas bagi Bumdesma dan pemberian bantuan stimulant bagi Bumades yang ditetapkan.

Tabel III.16
Data Sebaran Bumdesma di Provinsi Maluku Tahun 2023

NO	KAB/KOTA	JUMLAH BUMDES BERSAMA YANG DIBENTUK	LOKASI BUMDES BERSAMA YANG DIBENTUK	KET
1	2	3	4	5
1	BURU	2	KEC, WAEAPO, Kec. Lilialy	2 Aktif
2	BURU SELATAN	-	-	
3	SERAM BAGIAN BARAT	-	-	
4	MALUKU TENGAH	11	Kec. AMAHAI, TNS, SERAM UTARA Timur Kobi, Serat Utara Timur Seti, Seram Utara Barat, Salahutu, Tehoru, Saparua, Kec. Banda, Leihitu Barat	5 Aktif
5	SERAM BAGIAN TIMUR	3	KEC, TELUK WARU, Kec. Bula Barat, Kec. Bula	3 Aktif
6	KOTA AMBON	-	-	
7	MALUKU TENGGARA	1	Kec. Kei Kecil Timur	Aktif
8	KOTA TUAL	-	-	
9	KEP. ARU	-	-	
10	KEP. TANIMBAR	3	Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Selaru dan kec Kormomolin	Tidak Aktif
11	MALUKU BARAT DAYA	1	Kecamatan Moa	Tidak Aktif
	JUMLAH	21		11

(Sumber Data : Data Perkembangan Bumdesma Maluku, Bid. Pembangunan Kawasan Perdesaan)

4. Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa

Guna mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa terdapat 3 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tersebut. Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Indikator ini lebih menitikberatkan pada ada tidaknya Kantor Desa pada desa-desa di Provinsi Maluku. Kantor Desa sendiri merupakan salah satu sarana pendukung utama pelaksanaan pelayanan masyarakat desa serta tugas-tugas pemerintahan di desa.

Berdasarkan hasil evaluasi data, ditemukan bahwa pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 90,7 % atau sebesar 1088 unit Kantor Desa dari 1200 desa di provinsi Maluku. Sementara untuk tahun 2024, realisasi indikator kinerja ini sebesar 90,1% atau sebesar 1081 unit Kantor Desa. Data ini

diperoleh berdasarkan hasil inputan data pendukung dalam rangka pemutkhiran Indeks Desa Membangun Tahun 2024.

Tabel III.17
Capaian Kinerja Sasaran IV Indikator I

Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	98%	90,1%	91,9%

Tabel III.18
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran IV Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Target Realisasi Akhir Periode Renstra
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	88,5 %	100 %	90,67 %	96,5 %	90,1 %	91,9 %	98%

Dari data realisasi pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi indikator ini masih dibawah target yang ditentukan. Sehingga masih harus menjadi tugas Dinas PMD untuk memperhatikan hal tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam menuntaskan target pada indikator kinerja ini antara lain :

- Dinas PMD Provinsi tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengintervensi Pembangunan Kantor Desa
- Beberapa Upaya pembinaan telah dilaksanakan oleh Dinas PMD baik Provinsi maupun Kabupaten/kota guna mendorong penggunaan dana ADD untuk membiayai Pembangunan kantor desa. Namun karena keterbatasan anggaran tersebut yang harus membiayai belanja-belnja operasional pemerintah desa maka anggaran tersebut tidak dapat dipergunakan sepenuhnya untuk Pembangunan kantor desa.

- Desa juga belum dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki guna menambah pendapatan asli desa, sehingga desa masih bergantung penuh pada anggaran atau dana transfer dalam hal ini DD dan ADD. Hal ini menyebabkan anggaran di desa sangat terbatas dan belum dapat membiayai kebutuhan desa termasuk untuk Pembangunan kantor desa.

Berikut data sebaran kantor desa di Provinsi Maluku berdasarkan data IDM tahun 2024.

Tabel III.19
Data Sebaran Kantor Desa di Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah Desa	
			Yang Memiliki Kantor Desa	Yang Belum Memiliki Kantor Desa
1	Maluku Tengah	186	185	1
2	Maluku Tenggara	190	143	47
3	Kepulauan Tanimbar	80	79	1
4	Buru	82	82	0
5	Seram Bagian Timur	198	168	30
6	Seram Bagian Barat	92	92	0
7	Kepulauan Aru	117	96	21
8	Maluku Barat Daya	117	105	12
9	Buru Selatan	81	80	1
10	Kota Ambon	30	30	0
11	Kota Tual	27	21	6
	Total	1200	1081	119

Guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja indikator ini, maka Dinas PMD Provinsi melalui bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan selalu melakukan pembinaan dalam rangka mendorong desa guna mengoptimalkan potensi desa untuk menambah Pendapatan asli desa. Dinas PMD juga gencar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Ditjen Bina Pemdes dalam rangka memfasilitasi penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan di desa termasuk kantor desa.

- b. Persentase Kepala/Perangkat Desa yang Telah Mengikuti Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa

Pelaksanaan Diklat/Bimtek terkait Manajemen Pemerintahan Desa tersebut menjadi salah satu prioritas kegiatan yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Maluku. Hal ini guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam memahami tugas dan fungsinya. Secara ringkas capaian indikator serta perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.20
Capaian Kinerja Sasaran III Indikator II

Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Kepala/Perangkat Desa yang Mengikuti telah Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa	78%	104,7%	100%

Tabel III.21
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Target Realisasi Akhir Periode Renstra
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Kepala/Perangkat Desa yang telah Mengikuti Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa	68,2 %	100 %	69,3 %	94,9 %	104,7 %	100,0 %	78%

Berdasarkan tabel III.20 dan III.21, terlihat bahwa pada realisasi indikator ini tahun 2023 sebesar 69,3% atau dalam hitungannya adalah sebanyak 1163 orang Kades dan Perangkat Desa yang telah mengikuti Bimtek/Diklat Manajemen Pemerintahan Desa. Bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2024, meningkat menjadi 104,7% atau sebanyak 2513 orang aparatur pemerintahan desa.

Faktor penghambat utama dalam peningkatan kapasitas aparatur desa ini adalah adanya pergantian aparatur perangkat desa Ketika terjadi pergantian

Kepala Desa. Hal ini mengakibatkan terdapat aparatur perangkat desa baru yang harus dilatih lagi agar dapat memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Selain itu, terkait peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa yang sering mengalami perubahan-perubahan mengharuskan setiap aparatur desa untuk cepat dan tanggap dalam mempelajari dan menerapkan peraturan tersebut. Terkait hal ini, Dinas PMD ke depan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa bimbingan teknis terkait penyelenggaraan pemerintahan desa terutama terkait pengelolaan keuangan dan asset desa.

c. Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif

Indikator Jumlah Kepala Desa Defenitif yang dimaksud adalah Jumlah Kepala Desa yang telah resmi dilantik berdasarkan hasil pemilihan dan atau penentuan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota. Status kepala desa sebagai pejabat defenitif dapat bersifat penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa pada realisasi indikator Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif ini tahun 2024 sebesar 65,1% dan capaian sebesar 86,8%. Sesuai penghitungan di lapangan, tahun 2024 jumlah kepala desa defenitif adalah 781 orang dari 1200 desa yang ada di Provinsi Maluku. Secara ringkas realisasi dan capaian indikator ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.22
Capaian Kinerja Sasaran IV Indikator III

Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif	75%	65,1%	86,8%

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka terdapat penurunan jumlah kepala desa defenitif sebesar adalah sebesar 5,2 %, yang mana pada tahun sebelumnya realisasi indikator ini sebesar 70,3% dengan capaian sebesar 100% atau Jumlah Kepala Desa Defenitif di Provinsi Maluku adalah 843 orang dari 1200 desa yang ada. Secara ringkas perbandingan capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.23
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran IV Indikator III

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Target Realisasi Akhir Periode Renstra
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif	71,8 %	100 %	70,3 %	100 %	65,1 %	86,8 %	75%

Berikut disajikan data Sebaran Jumlah Kepala Desa Defenitif di per Kabupaten/kota se Provinsi Maluku Tahun 2024 :

Tabel III.24
Data Sebaran Kepala Desa di Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Kades Defenitif	Pj. Kades
1	Maluku Tengah	186	149	37
2	Maluku Tenggara	190	99	91
3	Kepulauan Tanimbar	80	68	12
4	Buru	82	39	43
5	Seram Bagian Timur	198	79	119
6	Seram Bagian Barat	92	78	14
7	Kepulauan Aru	117	107	10
8	Maluku Barat Daya	117	109	8
9	Buru Selatan	81	26	55
10	Kota Ambon	30	24	6
11	Kota Tual	27	3	24
	Total	1200	781	419

Sumber Data : Olahan Data Bidang Pemdes

Beberapa faktor yang mempengaruhi indikator jumlah kepala desa defenitif ini antara lain :

- Beberapa kepala desa telah berakhir masa jabatannya dan belum dilakukan pemilihan kepala desa lagi. Pemilihan kepala desa sesuai peraturan perundang-undangan akan dilaksanakan secara serentak. Sehingga untuk mengisi kekosongan dan sambil mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, jabatan kepala desa diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati/Walikota
- Adanya moratorium pelaksanaan Pilkades serentak sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan Presiden dan Pemilihan kepala Daerah di tahun 2024.
- Sebagian besar desa yang belum dapat melaksanakan pilkades disebabkan masalah internal terkait pengaturan secara adat yakni terkait penetapan mata rumah parentah yang masih menjadi polemik dan terkadang menimbulkan konflik di negeri-negeri adat.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut Dinas PMD secara terus menerus melakukan pembinaan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota guna melakukan pembinaan dan mendorong agar desa-desa dapat melaksanakan pilkades dengan baik, sehingga ke depannya penyelenggaran pemerintahan di desa-desa dapat berjalan secara optimal. Dinas PMD juga mendorong kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan terkait pemilihan kepala desa di negeri-negeri adat.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator Kinerja pada sasaran Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa didukung melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di tahun 2024, akibat keterbatasan anggaran maka sasaran ini diimplementasikan dalam 1 Sub Kegiatan yang difokuskan kepada Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa.

5. Meningkatnya Peran dan Fungsi Lembaga Masyarakat Desa

Guna mencapai sasaran 4 ini, terdapat 1 indikator yang digunakan dalam pengukuran yakni Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif menjalankan fungsinya. Pada umumnya Lembaga-lembaga masyarakat desa yang terdapat di desa antara lain : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Organisasi Pengembangan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) dan Karang Taruna. Dari uraian jenis Lembaga masyarakat desa tersebut, yang aktif secara keseluruhan di desa-desa wilayah provinsi Maluku adalah BPD, PKK serta Posyandu. Sementara itu, karang taruna dan LPM tidak secara keseluruhan aktif atau hanya Sebagian wilayah di beberapa kabupaten yang aktif menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada tahun 2024, lembaga masyarakat desa yang aktif ditargetkan mencapai 75% atau 5400 lembaga masyarakat desa se provinsi Maluku. Realisasi yang diperoleh pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 51,3 % atau sebanyak 3695 lembaga masyarakat. Dengan demikian capaian yang diperoleh adalah sebesar 68,4%.

Tabel III.25
Capaian Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	75%	51,3%	68,4%

Bila dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 61% dan capaian nya sebesar 84,7%, maka untuk hal realisasi maupun capaian terjadi penurunan di tahun 2024. Berikut diperlihatkan perbandingan realisasi indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

Tabel III.26
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran IV

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Target Realisasi Akhir Periode Renstra
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif Menjalankan Fungsinya	75 %	100 %	61 %	84,7 %	51,3 %	68,4 %	75%

Penurunan capaian indikator ini akibat adanya ketiadaan Lembaga serta ketidakaktifan beberapa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Sebagian besar desa-desa di Provinsi Maluku. LKD tersebut antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) serta Karang Taruna.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ketidakaktifan beberapa Lembaga masyarakat di desa ini, Dinas PMD terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk secara intensif melakukan pendataan dan pembinaan bagi Lembaga-lembaga masyarakat desa tersebut agar dapat menjalankan fungsinya sebagai representasi masyarakat di desa dalam membangun desa. Dinas PMD Provinsi Maluku juga gencar melakukan upaya peningkatan kapasitas bagi Lembaga masyarakat desa serta mendorong desa untuk menyediakan anggaran bagi operasional lembaga masyarakat desa agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal .

Guna mendukung pencapaian sasaran tersebut, Dinas PMD juga menganggarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kelembagaan desa. Lebih spesifik untuk tahun 2023, Dinas PMD Provinsi Maluku menganggarkan beberapa Sub Kegiatan terkait pembinaan kelembagaan masyarakat desa antara lain :

1. Penataan Kelembagaan Desa dan Desa Adat; kegiatan ini difokuskan bagi penyelerasan data kelembagaan masyarakat desa di kabupaten/kota
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; kegiatan ini difokuskan bagi peningkatan kapasitas kader posyandu di 8 Kabupaten/Kota.

3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan target utama kegiatan yakni TP PKK Kabupaten/kota serta Kader-kader PKK sampai ke tingkat desa.

B. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

Persentase Efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.8.014.741.296,-, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.8.950.345.770,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 10,45%. Persentase efisiensi ini secara teori cukup besar, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari instansi terkait sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan koordinasi serta sinkronisasi dengan Pemda kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu guna memperlancar pelaksanaan tugas fungsi di kantor dengan kondisi keterbatasan jumlah ASN pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa maka terdapat sejumlah tenaga honorer yang dipekerjakan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

C. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 11 kegiatan , 26 Sub Kegiatan yang tercakup dalam 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 9 (sembilan) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Periode Tahun 2019-2024 dengan target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan data, tahun anggaran 2024 pada program kegiatan teknis Dinas PMD yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja kesembilan indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 8.950.345.770,- yang diserap sebesar Rp. 8.014.741.296,- atau terdapat efisiensi sebesar 10,45 % yaitu sebesar Rp. 953.604.474,-.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Dinas PMD Provinsi Maluku secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2024 dari capaian 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Maluku berada diatas 50%.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas PMD Tahun Anggaran 2024

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2024 Dinas PMD Provinsi Maluku :

Tabel III.27
Analisis Program Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Nama Program	Pagu	Realisasi	Capaian
			Target	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	BB	B	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.250.346.020	5.627.437.843	90,03 %
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Jumlah Desa dengan Status IDM Mandiri	8,51 %	8,83 %	100 %	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.275.000.000	2.017.839.143	88,70 %
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Berkembang	65 %	63,4 %	97,6 %	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.275.000.000	2.017.839.143	88,70 %
		Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan yang Telah Berkembang	66 %	54,5 %	82,6 %	Program Peningkatan Kerjasama Desa	125.000.000	118.188.600	94,55 %
		Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Berkembang	65 %	55,0 %	84,6 %	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.275.000.000	2.017.839.143	88,70 %
4	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	98 %	90,1 %	91,9 %	Program Administrasi Pemerintahan Desa	199.999.750	168.039.090	84,02 %
		Persentase Kepala/Perangkat Desa yang telah Mengikuti Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa	78 %	62,4 %	80 %	Program Administrasi Pemerintahan Desa	199.999.750	168.039.090	84,02 %
		Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif	75 %	65,1 %	86,8 %	Program Administrasi Pemerintahan Desa	199.999.750	168.039.090	84,02 %
5	Meningkatnya Peran dan Fungsi Lembaga Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif Menjalankan Fungsinya	75 %	51,3 %	68,4 %	Program Penataan Desa	100.000.000	83.236.620	83,24 %

D. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024, pagu anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebesar Rp. 8.950.345.770,- .

Pagu Anggaran APBD tersebut digunakan untuk membiayai 5 Program, 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan Dinas PMD Provinsi Maluku.

Secara rinci, realisasi anggaran yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku per program dan kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel III.27 berikut :

Tabel III.28
Realisasi Anggaran APBD Per Program dan Kegiatan Dinas PMD
Tahun 2024

Nomor program dan Kegiatan				PROGRAM/ KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Dana	Instansi	Lokasi
					(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	Penanggung Jawab	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)
Total Belanja					8.950.345.770	8.014.741.296	89,55	929.085.514		
13	01				6.250.346.020	5.627.437.843	90,03	616.389.217		
13	01	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.865.900	153.486.202	-	24.379.698		
13	03	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	172.866.100	148.486.402	-	24.379.698	DPMD	Kota Ambon
13	03	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.800	4.999.800	-	-	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.178.715.120	3.628.189.281	86,83	550.525.839		
13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.097.395.120	3.557.789.481	86,83	539.605.639	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.320.000	65.400.000	85,69	10.920.000	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.02	0005	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.999.800	100,00	200	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.05		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.204.600	113.685.640	94,58	30.894.451		
13	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120.204.600	113.685.640	94,58	6.518.960	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.06		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.488.000	262.146.059	91,50	24.341.941		
13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik	42.800.000	42.799.450	100,00	550	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.672.000	27.672.000	100,00	-	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.173.000	7.140.000	99,54	33.000	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	29.245.000	27.007.950	92,35	2.237.050	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.598.000	157.526.659	87,71	22.071.341	DPMD	Ambon dan Daerah Lainnya
13	01	1.07		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah	31.000.000	28.518.750	92,00	2.481.250		
13	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.000.000	28.518.750	92,00	2.481.250	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.247.469.400	1.236.857.396	99,15	10.612.004		
13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.800.000	96,00	200.000	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.608.000	103.268.576	90,90	10.339.424	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.128.861.400	1.128.788.820	99,99	72.580	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.603.000	204.554.515	98,06	4.048.485		
13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.000.000	143.996.015	100,00	3.985	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.610.000	25.610.000	100,00	-	DPMD	Kota Ambon
13	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.993.000	34.948.500	89,63	4.044.500	DPMD	Kota Ambon

Nomor program dan Kegiatan				PROGRAM/ KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Dana	Instansi	Lokasi
					(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	Penanggung Jawab	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)
13	02			Program Penataan Desa	100.000.000	83.236.620		16.763.380		
02	1	01		Keg. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	100.000.000	83.236.620	83,24	16.763.380		
13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	100.000.000	83.236.620	83,24	16.763.380	DPMD	Buru
13	03			Program Peningkatan Kerjasama Desa	125.000.000	118.188.600	94,55	6.811.400		
03	1	01		Keg. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	125.000.000	118.188.600	94,55	6.811.400		
13	02	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	125.000.000	118.188.600	94,55	6.811.400	DPMD	Buru, Aru, Malteng, SBB, SBT, Malra
13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	199.999.750	168.039.090	84,02	31.960.660		
13	04	1.01		Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	199.999.750	168.039.090	84	31.960.660		
13	04	1.01	0003	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	199.999.750	168.039.090	84,02	31.960.660	DPMD	Buru, SBB
13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.275.000.000	2.017.839.143	88,70	257.160.857		
13	05	1.01		Keg. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yg Bergerak di Bid. Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yg Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yg Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.275.000.000	2.017.839.143	261	257.160.857	DPMD	
13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000	81.265.800	81,27	18.734.200	DPMD	
13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	300.000.000	276.233.920	92,08	23.766.080	DPMD	
13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	375.000.000	343.465.094	91,59	31.534.906	DPMD	11 kab/Kota
13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.500.000.000	1.316.874.329	87,79	183.125.671	DPMD	Set TP PKK Prov
					8.950.345.770	8.014.741.296	89,55	929.085.514		

Mengacu dari data realisasi pada tabel diatas, maka analisis capaian keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024 secara menyeluruh dapat dijelaskan bahwa :

- a. Realisasi Penggunaan APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 8.014.741.296,- atau 89,55%.

- b. Secara keseluruhan masing-masing sub kegiatan dapat mencapai target output yang direncanakan dengan menyisakan anggaran yang tersedia. Hal ini pada umumnya disebabkan adanya penetapan standar biaya atau belanja kegiatan yang berada jauh diatas biaya yang ditemui di lapangan.

E. MASALAH DAN HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA

Penjelasan dalam bagian capaian kinerja di atas, bahwa secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku tahun 2024 adalah termasuk kategori “Kinerja Baik”, namun masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan terkait internal Dinas PMD Provinsi Maluku yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta memerlukan perbaikan pada tahun-tahun mendatang. Permasalahan- permasalahan itu adalah :

- a. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku yang berjalan lambat dan tidak sesuai jadwal yang telah direncanakan karena penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berjalan lambat.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

Guna mengatasi berbagai masalah dan hambatan pencapaian kinerja Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku melakukan langkah- langkah :

1. Telah diajukan usulan bagi penambahan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PMD disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan yang disusun. Selain itu Dinas PMD juga mempekerjakan Tenaga Honorer guna mengisi kekosongan fungsi staf yang tidak tersedia

2. Adanya Kegiatan-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis yang dapat diikuti oleh ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka meningkatkan pemahaman akan tugas pokok dan fungsinya.
3. Telah dilaksanakan koordinasi secara berkesinambungan dengan mitra pada Badan Pengelola Keuangan Daerah terkait percepatan-percepatan penatausahaan keuangan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Penjelasan menyeluruh tentang Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024, telah diuraikan secara sistematis diatas. Olehnya itu dalam Bab Penutup ini dapat dikemukakan kesimpulan umum atas keseluruhan penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, berupaya mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang menjadi prioritas di tahun 2024, dan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan terhadap berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan, ternyata bahwa pelaksanaannya sangat efisien dan efektif dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan. Beberapa target belum dapat tercapai sesuai perencanaan namun tetap dilakukan upaya maksimal dengan keterbatasan anggaran yang tersedia guna memenuhi target kinerja tersebut.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024 menemui kendala dan permasalahan sebagaimana di jelaskan diatas, sehingga untuk mengatasinya diambil langkah sebagai berikut :
Pertama, Telah diajukan usulan bagi penambahan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PMD disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan yang disusun. Selain itu Dinas PMD juga mempekerjakan Tenaga Honorer guna mengisi kekosongan fungsi staf yang tidak tersedia
Kedua, Adanya Kegiatan-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis yang dapat diikuti oleh ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka meningkatkan pemahaman akan tugas pokok dan fungsinya.
Ketiga, Telah dilaksanakan koordinasi secara berkesinambungan dengan mitra pada Badan Pengelola Keuangan Daerah terkait percepatan-percepatan penatausahaan keuangan daerah.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024, kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja sekaligus diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada masa yang akan datang.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

